

**HARMONISASI PENGATURAN HUKUM SERTA IMPLIKASI TANGGUNG
JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DAN LINGKUNGAN PADA BUMN PTPN III
PERSERO BERDASARKAN UU NO. 40 TAHUN 2007 DAN
PERATURAN MENTERI BUMN NOMOR PER-09/MBU/07/2015**

VANDERSON HAMDANI

Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
Jalan Dr. T. Mansur Nomor 9 , Kampus Padang Bulan , Medan
Telp.(061)8211633. Email : vanderishamdani91@gmail.com

ABSTRACT

Partnership and environmental development program constitutes the Corporate Social Responsibility (CSR) implemented by the BUMN plantation companies in Indonesia. The research used juridical empirical and descriptive analytic methods. It employed library research method and qualitative data analysis method. The result of the research shows that the will of legacy in the legal provisions about CSR in its objective is synchronized with or similar to the Decree of the State Minister of BUMN No KEP-09/MBU/07/2015 at BUMN because both of them are used to the greatest benefit of the people who lived in the vicinity of the company. The result of the research shows that the will of legacy in the legal provisions about CSR in its objective is synchronized with or similar to the Decree of the State Minister of BUMN No KEP-09/MBU/07/2015 at BUMN because both of them are used to the greatest benefit of the people who lived in the vicinity of the company.

Keywords: Social Responsibility, Company, PTPN III

A. Latar Belakang

Perusahaan perkebunan, sebagai salah satu perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumberdaya alam, dan biasanya berbentuk perseroan terbatas, terikat pada ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas (PT) yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, mengenai “Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan”. Yang dimaksud dengan “perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam adalah perseroan” yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam.¹ Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud

Ketentuan yang termuat di dalam Pasal 74 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bertujuan untuk menciptakan hubungan perseroan yang serasi,

seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, normal dan budaya masyarakat setempat.

Pengaturan hukum lebih lanjut tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan perseroan terbatas diatur pula di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, dimana di dalam ketentuan Pasal 2 disebutkan bahwa, “Setiap perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan”. Selanjutnya Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa, “Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 di atas menjadi kewajiban bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan undang-undang”. Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun

¹ Heka Hertanto, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Ekonomi Rakyat*, (Surabaya : Mitra Ilmu, 2009), hal. 20

2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa “Perseroan yang telah berperan serta melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dapat diberikan penghargaan oleh instansi yang berwenang”.

Perseroan terbatas yang dimaksud di dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas maupun di dalam PP No. 47 Tahun 2012 adalah seluruh perseroan terbatas yang berbadan hukum baik yang sahamnya keseluruhannya dimiliki oleh swasta maupun yang sahamnya sebagian besar dimiliki oleh negara. Perseroan terbatas yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh negara merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk perseroan terbatas dimana kepemilikan sahamnya lebih besar dari 50% yang dimiliki oleh negara.²

² Ambar Retno, *Analisis Pengaruh Corporate Social Reporting Terhadap Corporate Social Responsibility*, (Jakarta : Pustaka Ilmu, 2007), hal. 32

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Selanjutnya Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menyebutkan bahwa, “Perusahaan perseroan yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan”.³

Disamping ketentuan umum yang mengatur tentang CSR di dalam

³ Andi Syahfrani, *Paradoks Regulasi Corporate Social Responsibility*, (Jakarta : Elex Media Komputindo, 2010), hal. 73.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang PT dan PP No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas yang harus dilaksanakan oleh perusahaan BUMN, maka setiap perusahaan BUMN tanpa terkecuali, termasuk PTPN III harus pula melaksanakan CSR sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara yang wajib dilaksanakan oleh setiap perusahaan BUMN.

Dari 3 (tiga) regulasi yang mengatur tentang tanggung jawab sosial perusahaan sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas dan Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara memiliki maksud dan tujuan yang sama yaitu

mewajibkan perusahaan BUMN secara umum dan perusahaan perkebunan milik negara dalam hal ini adalah PTPN III (Persero) secara khusus untuk melaksanakan program CSR bagi kemanfaatan lingkungan disekitarnya dalam bidang tanggung jawab sosial maupun tanggung jawab lingkungan perusahaan. Namun demikian dari ketiga regulasi tersebut di atas tidak satupun regulasi yang memuat sanksi tegas terhadap perusahaan BUMN maupun perusahaan swasta yang tidak melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan tersebut.⁴

Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan tanggung jawab perusahaan (CSR) dalam bentuk program bina kemitraan dan bina lingkungan yang dilaksanakan oleh perusahaan perkebunan BUMN memiliki

⁴ B. Gunawan dan Utami SS, *Peranan Corporate Social Responsibility dalam Nilai Perusahaan*, (Yogyakarta : Fakultas Hukum UGM, 2008), hal. 43

perbedaan pelaksanaan dari segi bentuk pelaksanaan maupun sumber dana yang digunakan apabila dibandingkan dengan perusahaan secara umum atau perusahaan yang bukan bergerak di bidang perkebunan, yang pengaturan hukumnya termuat di dalam UU No.40 Tahun 2007 tentang PT dan PP No.47 Tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan tanggung jawab lingkungan perusahaan.⁵

Pada pelaksanaan CSR yang dilaksanakan perusahaan secara umum bentuk pelaksanaan CSR tersebut tidak ditentukan secara spesifik, detail dan terperinci dan sumber dana yang digunakan dalam pelaksanaan CSR oleh perusahaan secara umum di luar perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan juga tidak ditetapkan secara jelas sumbernya dan juga besarnya (persentasenya). Bentuk CSR yang dilaksanakan oleh perusahaan secara umum diluar perusahaan Perkebunan bersifat bebas, dengan tujuan dapat meningkatkan taraf hidup dan

perekonomian masyarakat yang ada di sekitar wilayah perusahaan. Sehingga bentuk pelaksanaan CSR yang dilakukan perusahaan secara umum tersebut dapat saja berbentuk pemberian bantuan dana kepada masyarakat disekitar wilayah operasional perusahaan, membangun MCK di setiap rumah, mengadakan pengobatan gratis, mengadakan penjualan/pemberian sembako gratis/murah, memperbaiki jalan, jembatan dan sarana serta prasarana umum yang telah mengalami kerusakan, mempekerjakan masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan yang dinilai layak dan mampu, dan pemberian bantuan/manfaat sosial lainnya.⁶

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dikatakan bahwa CSR yang dilaksanakan oleh perusahaan perkebunan BUMN bentuknya sudah ditentukan secara detail dan terperinci, termasuk sumber dana dan besarnya sudah ditetapkan secara jelas. Sedangkan pelaksanaan CSR oleh

⁵ Mulhadi, *Hukum Perusahaan, Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2017, hal. 31

⁶ Muhammad Suwarno, *Tinjauan CSR*, (Bandung : Alumni, 2014), hal. 64

petusahaan secara umum bentuknya bebas dan sumber dana pelaksanaan serta besarnya penetapannya diserahkan sepenuhnya kewenangannya kepada perusahaan yang bersangkutan.

Pada awalnya CSR hanya bersifat suka rela (*voluntary*). Meskipun belum ada kesatuan bahasa dalam memaknai CSR, tetapi CSR ini telah diimplementasikan oleh perusahaan dalam berbagai bentuk kegiatan yang didasarkan atas kesukarelaan.⁷ Hal inilah yang menjadi masalah karena sifat kesukarelaan ini menjadi peluang perusahaan untuk tidak melaksanakan CSR. Oleh karena itu muncul pengaturan mengenai CSR di Indonesia dengan menggunakan istilah tanggung jawab sosial dan lingkungan. Regulasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan di Indonesia dituangkan dalam hierarki perundang-undangan yang berbentuk undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas dan untuk perusahaan BUMN dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.⁸

Di dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara adalah merupakan perwujudan langsung dari program CSR di bidang tanggung jawab sosial dan tanggung jawab lingkungan sebagaimana Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan. Bagi perusahaan BUMN pada umumnya dan BUMN perkebunan pada

⁷ Isa Wahyudi dan Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility : Prinsip, Pengaturan dan Implementasi*, (Malang : Intrans Publishing, 2008), hal. 14.

⁸ Kristiadi Rahmad, *Tanggung Jawab Sosial dan Aplikasinya di Masyarakat*, (Bandung : Eressco, 2010), hal. 9-10.

khususnya ketiga peraturan tentang CSR tersebut harus dilaksanakan dalam upaya untuk memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat yang ada disekitar wilayah operasional perusahaan perkebunan milik negara tersebut.

Pada dasarnya berbeda dari segi bentuk pelaksanaannya, dimana bentuk pelaksanaan CSR yang dilaksanakan oleh perusahaan BUMN sebagaimana diatur dalam Permeneg BUMN No.09/07/MBU/2015 sudah ditetapkan secara spesifik, detail dan terperinci, dan juga sumber dana dan besar dana yang digunakan. Sedangkan pelaksanaan CSR yang dilakukan oleh perusahaan secara umum berdasarkan UU No.,40 Tahun 2007 dan PP No.47 Tahun 2012 bentuknya tidak ditetapkan secara spesifik dan sumber dana serta besar dana yang digunakan juga tidak ditetapkan secara spesifik tapi diserahkan kebijakannya kepada masing masing perusahaan.

Oleh karena itu dibutuhkan suatu pengaturan program tanggung jawab

sosial dan lingkungan yang berbeda satu dengan yang lain dalam hal pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, PP No. 47 Tahun 2012 maupun Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 dengan melaksanakan kegiatan – kegiatan sosial perusahaan yang memiliki dampak positif dan memiliki jenis yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang ada di sekitar wilayah operasional perusahaan tersebut, sehingga meskipun kegiatan sosial dalam rangka melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan tersebut beraneka ragam jenisnya namun seluruh kegiatan sosial perusahaan tersebut berjalan dengan sinkron dan harmonis serta memiliki dampak positif yang berbeda-beda pula terhadap masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah kegiatan perusahaan khususnya PTPN III selaku BUMN tersebut.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang dirumuskan tiga permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana sinkronisasi peraturan hukum terkait tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) di sektor perkebunan?
 2. Bagaimana implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) di BUMN perkebunan, khususnya di BUMN PT Perkebunan Nusantara III?
 3. Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan harmonisasi tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) di BUMN PT Perkebunan Nusantara III berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-09/MBU/07/2015 di BUMN?
- Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui sinkronisasi peraturan hukum terkait tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) di sektor perkebunan
 2. Untuk mengetahui implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) di BUMN perkebunan, khususnya di BUMN PT Perkebunan Nusantara III
 3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan harmonisasi tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) di BUMN PT Perkebunan Nusantara III berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-09/MBU/07/2015 di BUMN

I. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat adalah deskriptif analitis. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.

Sumber data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas dan yang mengatur tentang kewajiban perseroan terbatas, dan Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa buku, jurnal, makalah hasil penelitian, hasil karya pakar hukum.
- c. Bahan hukum tertier yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder seperti kamus umum,

kamus hukum, ensiklopedia, artikel, jurnal, sumber data elektronik berupa internet, majalah dan surat kabar serta berbagai kajian yang memuat informasi yang berkaitan dengan objek penelitian

Penelitian ini juga didukung dengan wawancara dengan Kepala Bagian Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Lingkungan BUMN PTPN III yang dalam penelitian memiliki kapasitas sebagai informan dan narasumber

II. Hasil dan Pembahasan

Pengaturan hukum tentang CSR bagi BUMN disamping menggunakan ketentuan UU No.40 Tahun 2007, dan PP No.47 Tahun 2012 juga menggunakan ketentuan Peraturan Menteri Negara BUMN No.PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN. Pada prinsipnya pengaturan hukum CSR pada UU No 40 Tahun 2007, PP No.47 Tahun 2012 dan Permeneg BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 terdapat sinkronisasi

tentang pelaksanaan CSR tersebut. Ketiga peraturan tersebut sama sama mengatur tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan yang berada disekitar wilayah operasional perusahaan tersebut. Masyarakat harus memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya atas kehadiran perusahaan tersebut di wilayah mereka. Demikian pula halnya tentang lingkungan disekitar wilayah operasional perusahaan yang wajib dipelihara dan dilestarikan dengan sebaik baiknya oleh perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut.⁹

Penerapan program CSR merupakan salah satu bentuk implementasi dari konsep tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Diperlukan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) agar perilaku pelaku bisnis mempunyai arahan yang

bisa dirujuk dengan mengatur hubungan seluruh kepentingan pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang dapat dipenuhi secara proporsional, mencegah kesalahan-kesalahan signifikan dalam strategi korporasi dan memastikan kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki dengan segera.

Dengan pemahaman tersebut, maka pada dasarnya CSR memiliki fungsi atau peran strategis bagi perusahaan, yaitu sebagai bagian dari manajemen risiko khususnya dalam membentuk katup pengaman sosial (*social security*). Selain itu melalui CSR perusahaan juga dapat membangun reputasinya, seperti meningkatkan citra perusahaan maupun pemegang sahamnya, posisi merek perusahaan, maupun bidang usaha perusahaan.

Dalam hal ini perlu ditegaskan bahwa CSR berbeda dengan *charity* atau sumbangan sosial. CSR harus dijalankan di atas suatu program dengan memerhatikan kebutuhan dan keberlanjutan program dalam jangka panjang. Sementara sumbangan sosial

⁹ Habib Adjie, *Status Badan Hukum, Prinsip-Prinsip dan Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas*, (Bandung : Mandar Maju, 2008), hal. 10

lebih bersifat sesaat dan berdampak sementara. Semangat CSR diharapkan dapat mampu membantu menciptakan keseimbangan antara perusahaan, masyarakat dan lingkungan.¹⁰

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas bahwa ketentuan CSR yang mengatur tentang tanggung jawab sosial perusahaan dan tanggung jawab lingkungan perusahaan yang termuat di dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT dan juga PP No. 47 Tahun 2012 pada prinsipnya memiliki sinkronisasi dengan pengaturan hukum tentang CSR yang termuat di dalam Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan. Di dalam Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan lebih ditegaskan tentang tanggung jawab sosial perusahaan melalui program kemitraan yang

berupa penyaluran dana bagi pengusaha kecil / ekonomi lemah, sehingga dapat menjalankan usahanya lebih baik lagi dengan tingkat produktivitas yang lebih tinggi dari sebelumnya. Hal ini merupakan bentuk perwujudan dari tanggung jawab sosial perusahaan yang termuat di dalam UU No. 40 tahun 2007 tentang PT, sedangkan tanggung jawab lingkungan perusahaan yang termuat di dalam Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan diwujudkan dalam dilaksanakannya program bina lingkungan bagi masyarakat dimana hal tersebut memiliki sinkronisasi dengan PP No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.¹¹

Program bina lingkungan yang dilakukan oleh BUMN dalam hal ini adalah PTPN III (Persero) merupakan suatu bentuk tanggung jawab lingkungan BUMN terhadap

¹⁰ Handri Rahadjo, *Hukum Perusahaan*, (Jakarta : Pustaka Ilmu, 2010), hal. 10

¹¹ Indira Januarti, D. Apyanti, *Pengaruh Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan*, (Semarang : Fakultas Ekonomi Undip, 2010), hal. 17

lingkungan disekitar wilayah kantor maupun lokasi perkebunan tempat beroperasi tempat perusahaan perkebunan tersebut. Oleh karena itu tanggung jawab lingkungan perusahaan harus pula dapat menjaga kelestarian lingkungan yang ada di sekitar wilayah operasional perusahaan, sehingga meskipun perusahaan BUMN yang melakukan kegiatan operasional di bidang perkebunan melangsungkan produktivitasnya di wilayah tersebut, namun tetap memiliki tanggung jawab untuk melestarikan lingkungan di sekitar wilayah tersebut dengan memberikan suatu program bina lingkungan kepada masyarakat yang akan melestarikan lingkungan di sekitar wilayah operasional perusahaan tersebut.¹²

Hubungan antara pengaturan hukum CSR yang termuat di dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT

¹² Jamin Ginting, *Hukum Perseroan Terbatas (UU Nomor 40 Tahun 2007)*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007), hal. 64

dan PP No. 47 Tahun 2012 dengan program CSR yang termuat di dalam ketentuan Peraturan Menteri Negara BUMN merupakan suatu pengaturan hukum yang memiliki sinkronisasi dan saling mendukung satu sama lain dengan tujuan yang sama yaitu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat disekitar wilayah operasional perusahaan dan ikut bertanggung jawab dalam melestarikan lingkungan di sekitar wilayah perusahaan tersebut dengan cara menyalurkan dana kepada masyarakat untuk melaksanakan upaya pelestarian lingkungan melalui program bina lingkungan sebagaimana yang telah ditentukan di dalam Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.¹³

Pelaksanaan CSR oleh PTPN III baru dilakukan setelah mendapat masukan dari tokoh-tokoh masyarakat maupun kepala desa diwilayah sekitar

¹³ *Ibid*, hal. 65

perusahaan tersebut. Namun demikian rancangan konsep program CSR tidak seluruhnya merupakan inisiatif dari perusahaan. Pengajuan rancangan konsep CSR ada pula yang diajukan oleh masyarakat kepada perusahaan PTPN III. Pengajuan rancangan konsep CSR oleh masyarakat disekitar wilayah perusahaan dilakukan dalam bentuk proposal rancangan konsep program CSR. Dalam hal rancangan konsep program CSR diajukan oleh masyarakat disekitar wilayah perusahaan akan diteliti terlebih dahulu oleh perusahaan dan meminta persetujuan manajemen perusahaan untuk dapat dilaksanakan. Apabila manajemen perusahaan setuju dengan proposal rancangan konsep program CSR yang diajukan oleh masyarakat disekitar perusahaan tersebut, maka proposal tersebut dapat diaplikasikan menjadi program CSR perusahaan. Namun apabila proposal tersebut tidak disetujui oleh manajemen perusahaan maka rancangan konsep program CSR yang diajukan oleh masyarakat tersebut ditunda pelaksanaannya sebagai program CSR untuk kemudian

dilakukan pengkajian secara lebih mendalam oleh manajemen perusahaan.¹⁴

Apabila ternyata konsep yang belum disetujui oleh manajemen perusahaan tersebut dirasakan baik pelaksanaannya oleh tim pengkajian rancangan konsep CSR dari PTPN III maka proposal tersebut akan diaplikasikan menjadi program CSR pada tahun berikutnya. Namun apabila proposal rancangan konsep program CSR yang pengajuan oleh masyarakat disekitar perusahaan tersebut dirasakan kurang manfaatnya dan menganggarkan dana yang cukup besar bagi perusahaan maka proposal tersebut tidak akan menjadi program CSR perusahaan PTPN III.

Pelaksanaan program CSR pada PTPN III dilaksanakan setiap tahun dengan anggaran yang telah ditentukan besarnya oleh perusahaan. Apabila dalam pengajuan proposal rancangan konsep program CSR yang

¹⁴ Teguh Kurniawan, *Penerapan Corporate Social : Perspektif Administrasi Publik*, (Bandung : Alumi, 2008), hal. 21

diajukan oleh masyarakat disekitar perusahaan memakan biaya yang lebih besar dari anggaran yang telah ditentukan oleh perusahaan misalnya dalam hal pembuatan air bersih maka proposal tersebut ditunda pelaksanaannya hingga tahun depan atau kalau diakhir tahun ada dana sisa dari perusahaan untuk dianggarkan kepada program CSR maka pengajuan proposal dari masyarakat tersebut akan dilaksanakan oleh perusahaan. Namun demikian pada umumnya apabila pengajuan proposal yang diajukan oleh masyarakat dalam kaitannya dengan konsep program CSR yang tidak memiliki anggaran dari perusahaan maka proposal tersebut akan terlebih dahulu dikaji secara lebih mendalam oleh tim pengkajian penerapan program CSR PTPN III untuk kemudian apabila proposal rancangan konsep program CSR yang diajukan oleh masyarakat tersebut memiliki manfaat bagi lingkungan maupun kehidupan masyarakat maka PTPN III akan menganggarkan dana dalam pelaksanaan konsep program CSR tersebut untuk tahun depan.

Pada dasarnya pelaksanaan program CSR oleh PTPN III bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang berada disekitar PTPN III di samping menjaga kelestarian lingkungan dan membawa manfaat bagi perkembangan perusahaan di masa mendatang. Dalam hal mengukur tingkat kepuasan masyarakat yang berada disekitar perusahaan dalam hal pelaksanaan program CSR yang telah dilakukan oleh perusahaan PTPN III dilakukan oleh Yayasan Tanoto Foundation dengan melakukan survei tingkat kepuasan dari masyarakat tersebut. Dari hasil survei diketahui bahwa sebagian besar perusahaan di sekitar wilayah perusahaan merasakan manfaat CSR yang dilaksanakan oleh PTPN III, bahkan masyarakat membandingkan pelaksanaan CSR dari PTPN III dengan perusahaan sejenis lainnya yang berada disekitar wilayah perusahaan PTPN III. Dari perbandingan yang dilakukan masyarakat terhadap program CSR tersebut maka program CSR yang dilakukan oleh PTPN III dirasakan

lebih bermanfaat oleh masyarakat disekitar perusahaan dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan sejenis lainnya yang berada disekitar wilayah perusahaan PTPN III.

Meskipun tingkat kepuasan dari masyarakat disekitar wilayah perusahaan cukup baik dalam pelaksanaan program CSR dari perusahaan namun bukan berarti pelaksanaan program CSR tersebut tidak memperoleh hambatan. Hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan CSR PTPN III terhadap masyarakat disekitar perusahaan tetap ada misalnya dalam pelaksanaan pembuatan jalan yang melibatkan partisipasi masyarakat disekitar wilayah perusahaan. Anggota masyarakat yang tanahnya terkena program CSR dalam hal pelebaran jalan disekitar wilayah perusahaan mengadakan perlawanan terhadap perusahaan dengan memblokade areal yang akan dijadikan tempat lokasi pelebaran dan perbaikan jalan tersebut. Hal ini justru menghambat pelaksanaan program CSR yang dilakukan oleh PTPN III, pelaksanaan

program CSR dalam hal pelebaran dan perbaikan jalan tersebut menjadi tertunda pelaksanaannya.

Meskipun perusahaan dalam pelaksanaan CSR terhadap masyarakat disekitar perusahaan telah berupaya semaksimal mungkin untuk menampung aspirasi dan keinginan seluruh masyarakat dan juga berusaha memenuhi keinginan masyarakat namun hambatan-hambatan dilapangan oleh masyarakat tetap saja terjadi. Upaya perusahaan dalam mengatasi hambatan tersebut adalah dengan melakukan musyawarah mufakat dengan cara memanggil para tokoh-tokoh masyarakat, ulama maupun aparat desa untuk membahas hambatan-hambatan yang dihadapi perusahaan dalam pelaksanaan program CSR tersebut. Dari hasil perundingan yang dilakukan oleh perusahaan terhadap para tokoh-tokoh masyarakat, ulama maupun aparat desa yang berada disekitar wilayah perusahaan tersebut maka hambatan-hambatan tersebut dapat diatasi untuk sementara waktu. Namun demikian tetap saja masih ada sebagian

masyarakat yang tidak suka terhadap perusahaan atas pelaksanaan program CSR yang telah dilakukannya.¹⁵

Dari uraian di atas dalam hal hambatan-hambatan yang dihadapi oleh perusahaan dalam pelaksanaan CSR terjadi karena adanya rasa kurang puas sebagian masyarakat terhadap perusahaan. Hambatan-hambatan tersebut terjadi secara kasus per kasus dalam setiap pelaksanaan program CSR. Hambatan-hambatan tersebut misalnya adalah pada saat pelaksanaan pembangunan pelebaran jalan untuk kepentingan masyarakat disekitar wilayah perusahaan, bagi oknum masyarakat yang tanahnya terkena proyek pelebaran jalan tersebut tidak bersedia memberikan tanahnya untuk pelaksanaan pembangunan pelebaran jalan tersebut. Oknum masyarakat yang tanahnya terkena proyek pelebaran jalan tersebut

cenderung mengajak masyarakat lain untuk menentang atau menghambat program pelaksanaan pelebaran jalan untuk kepentingan masyarakat tersebut sehingga proyek tersebut terhambat untuk dilaksanakan. Hambatan lainnya adalah sebagian oknum masyarakat yang tidak setuju dengan sebagian program tanggung jawab sosial perusahaan yang telah berjalan seperti misalnya pembangunan jembatan yang menghubungkan satu daerah ke daerah lain di wilayah sekitar perusahaan tersebut melakukan perlawanan dengan tidak memperbolehkan pekerja untuk melanjutkan pembangunan jembatan tersebut dengan alasan bahwa pembangunan jembatan tersebut tidak bermanfaat secara langsung bagi peningkatan taraf dan kesejahteraan masyarakat.

Konsep program CSR yang dirancang oleh divisi CSR perusahaan tidak tersosialisasi dengan baik kepada masyarakat disekitar perusahaan oleh divisi *public relation*, sehingga terjadi *miss comunication* (kesalah pahaman) dalam menterjemahkan konsep CSR

¹⁵ Try Widyono, *Direksi Perseroan Terbatas, Keberadaan, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab*, (Jakarta : Tata Nusa, 2010), hal. 39

oleh divisi *public relations* yang telah dirancang oleh divisi CSR, sehingga dalam pelaksanaan program CSR tersebut terkesan bukan ditujukan untuk kesejahteraan *stakeholders* sekunder, tetapi hanya merupakan program yang dibuat secara sepihak oleh perusahaan hanya untuk memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan CSR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam proses pembagian CSR sudah dilakukan secara maksimal karena pembagian CSR sudah berjalan dengan prinsip GCG (*Good Corporate Governance*) yang telah tertuang dalam SOP direksi, hal tersebut merupakan kajian data teknis (terlampir). Namun secara teknis masih ada kesalahan prosedural di lapangan agar hasil yang akan diperoleh dari pelaksanaan CSR tersebut nantinya dapat sesuai dengan tujuan yang diharapkan.¹⁶

¹⁶ Wawancara dengan Christian Perangin-angin Bagian Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Lingkungan BUMN PTPN III pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 dikedimannya.

Pelaksanaan CSR yang tidak memperoleh dukungan sepenuhnya dari internal perusahaan, khususnya yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan CSR tersebut akan memperoleh hambatan dalam pelaksanaannya karena antara keinginan masyarakat disekitar perusahaan tersebut dengan program pelaksanaan CSR yang telah dilaksanakan oleh perusahaan tidak sinkron bahkan cenderung tidak sesuai dengan harapan yang didambakan oleh masyarakat disekitar perusahaan sebagai *stakeholders* sekunder perusahaan. Contohnya adalah saat pertama sekali dilaksanakan pembangunan jembatan oleh PTPN III di sekitar wilayah perusahaan sebagai salah satu program CSR yang diterapkan oleh PTPN III ternyata tidak mendapat dukungan dan respon yang baik dari masyarakat setempat. Hal ini dikarenakan menurut masyarakat bahwa pembangunan jembatan tersebut tidak terlalu penting dan tidak memiliki kontribusi langsung dalam mensejahterakan kehidupan masyarakat disekitar wilayah perusahaan. Oleh karena pelaksanaan

pembangunan jembatan disekitar wilayah tersebut pada saat itu memperoleh tantangan dan hambatan dari masyarakat di sekitar wilayah perusahaan tersebut.¹⁷

Tujuan pelaksanaan CSR dari perusahaan tidak mencapai target yang diharapkan dalam mengangkat citra perusahaan khususnya terhadap *stakeholders* sekunder yaitu masyarakat disekitar perusahaan. Kegagalan pelaksanaan CSR yang telah dilaksanakan oleh perusahaan karena bertentangan dengan keinginan dan harapan dari *stakeholders* primer yaitu masyarakat disekitar perusahaan akan menjadi hambatan yang serius dan dapat menjatuhkan citra perusahaan.¹⁸

III. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

1. Ketentuan peraturan perundang-undangan tentang CSR yang termuat di dalam UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

(PT) dan PP No.47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab sosial dan lingkungan Perseroan Terbatas pada ketentuan hukumnya ternyata memiliki sinkronisasi atau kesamaan dari segi tujuan pelaksanaan CSR dengan Peraturan Menteri Negara BUMN No.KEP-09/MBU/07/2015, karena sama-sama memiliki tujuan untuk memberi manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar wilayah operasional perusahaan dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan penghasilan masyarakat tersebut. Selain itu juga bertujuan untuk menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan disekitar wilayah operasional perusahaan agar tetap terjaga dan terpelihara dengan baik.

2. Implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) di BUMN perkebunan, khususnya di BUMN PT Perkebunan Nusantara III pada prinsipnya sama-sama membantu masyarakat yang bertempat tinggal disekitar wilayah

¹⁷ Muhammad Sartono, *CSR pada perusahaan*, (Bandung : Alumni, 2014), hal. 21

¹⁸ Pamadi Wibowo, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Masyarakat*, (Jakarta : Elexmedia Computindo, 2008), hal. 33

operasional perusahaan melalui penyaluran dana bantuan dalam bentuk pinjaman maupun cuma-cuma untuk pelaksanaan program sosial kemasyarakatan dan program pelestarian lingkungan yang bertujuan meningkatkan perekonomian masyarakat pada umumnya, dan peningkatan penghasilan anggota masyarakat pada khususnya, agar taraf kehidupannya dapat lebih layak dan lebih sejahtera, serta untuk memelihara dan melestarikan lingkungan disekitar wilayah perusahaan agar tetap terjaga dan terpelihara dengan baik. Perbedaan pelaksanaan CSR dilingkungan PTPN III hanya terletak kepada nama program yang dilaksanakan di PTPN III yang dinamai program kemitraan dan bina lingkungan.

3. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh PTPN-III dalam pelaksanaan program kemitraan dan bina lingkungan dalam rangka pelaksanaan CSR adalah hambatan eksternal yang berasal dari anggota masyarakat yang kurang puas atau

tidak merasa cocok atas pelaksanaan program CSR (Kemitraan dan Bina Lingkungan) yang dilakukan oleh PTPN-III, sehingga mengalami gangguan-gangguan oleh sekelompok masyarakat yang merasa tidak puas dan tidak cocok dengan pelaksanaan program CSR tersebut, sehingga sempat terhambat pelaksanaannya meskipun pada akhirnya dapat terselesaikan pengerjaannya. Hambatan internal dari personil PTPN-III itu sendiri yang pada awalnya kurang koordinasi dengan aparat terkait, pemuka Agama dan pemuka masyarakat di daerah setempat dan kurang mensosialisasikan program kemitraan dan bina lingkungan yang telah diputuskan perusahaan kepada masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan tersebut.

B. Saran

1. Hendaknya ketentuan yang mengatur tentang CSR maupun

program kemitraan dan bina lingkungan lebih memuat secara rinci tentang program-program yang wajib dilaksanakan oleh perusahaan dalam upaya meningkatkan perekonomian dan penghasilan masyarakat agar dapat hidup layak memenuhi kebutuhan hidupnya serta dalam upaya menjaga dan melestarikan lingkungan disekitar wilayah operasional perusahaan. Dengan demikian diharapkan dapat menjadi pedoman dalam upaya mengarahkan perusahaan memenuhi kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungannya.

2. Hendaknya dalam implementasi program CSR dalam bidang sosial dan lingkungan perusahaan harus menyesuaikan program antara CSR berdasarkan UU No.40 Tahun 2007 tentang PT, PP No.47 Tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan Perseroan Terbatas dan program kemitraan dan bina lingkungan berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN No.PER-09/MBU/07/2015,

sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan program CSR tersebut yang akan mengakibatkan tidak tercapainya tujuan CSR tersebut yakni memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan dan menjaga serta melestarikan lingkungan, serta menimbulkan pemborosan dana bagi perusahaan.

3. Hendaknya dalam pelaksanaan CSR dan program kemitraan dan bina lingkungan, para personil penanggung jawabnya lebih meningkatkan koordinasi dengan aparat terkait, para pemuka agama dan masyarakat serta masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan itu sendiri serta lebih intensif dalam mensosialisasikan program-program CSR dan program kemitraan serta bina lingkungan tersebut agar dalam implementasinya dapat berjalan lancar dan ditetima oleh seluruh masyarakat karena berguna dan

bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan disekitarnya.

Daftar Pustaka

- Adjie, Habib, *Status Badan Hukum, Prinsip-Prinsip dan Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas*, Bandung : Mandar Maju, 2008
- Ginting, Jamin, *Hukum Perseroan Terbatas (UU Nomor 40 Tahun 2007)*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007
- Gunawan, B. dan Utami SS, *Peranan Corporate Social Responsibility dalam Nilai Perusahaan*, Yogyakarta : Fakultas Hukum UGM, 2008
- Hertanto, Heka, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Ekonomi Rakyat*, Surabaya : Mitra Ilmu, 2009
- Januarti, Indira, D. Apriyanti, *Pengaruh Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan*, Semarang : Fakultas Ekonomi Undip, 2010
- Kurniawan, Teguh, *Penerapan Corporate Social : Perspektif Administrasi Publik*, Bandung : Alumni, 2008
- Mulhadi, *Hukum Perusahaan, Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*, Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2017
- Rahadjo, Handri, *Hukum Perusahaan*, Jakarta : Pustaka Ilmu, 2010
- Rahmad, Kristiadi, *Tanggung Jawab Sosial dan Aplikasinya di Masyarakat*, Bandung : Eressco, 2010.
- Retno, Ambar, *Analisis Pengaruh Corporate Social Reporting Terhadap Corporate Social Responsibility*, Jakarta : Pustaka Ilmu, 2007
- Sartono, Muhammad, *CSR pada perusahaan*, Bandung : Alumni, 2014
- Suwarno, Muhammad, *Tinjauan CSR*, Bandung : Alumni, 2014
- Syahfrani, Andi, *Paradoks Regulasi Corporate Social Responsibility*, Jakarta : Elex Media Komputindo, 2010
- Wahyudi, Isa dan Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility : Prinsip, Pengaturan dan Implementasi*, Malang : Intrans Publishing, 2008
- Wibowo, Pamadi, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Masyarakat*, Jakarta : Elexmedia Computindo, 2008
- Widyono, Try, *Direksi Perseroan Terbatas, Keberadaan, Tugas, Wewenang dan Tanggung*

Jawab, Jakarta : Tata Nusa,
2010